

Aplikasi Siskeudes Bantu Pemerintah Desa Dalam Hal Pengelolaan Keuangan Desa

SUKAMARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara melalui Dinas Sosial PMD PP dan PA Kabupaten Sukamara mengenal aplikasi Siskeudes versi 2.0.2 kepada pemerintah desa. Pasalnya, aplikasi ini diyakini dapat membantu pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Aplikasi Siskuedes 2.0.2 merupakan aplikasi resmi pemerintah sebagai alat bantu dalam pengelolaan keuangan desa berbasis sistem informasi yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

“Hal ini sejalan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” ujar Kepala Dinas Sosial PMD PP dan PA Sukamara, Aji Nugraha, di sela-sela sambutannya pada kegiatan pelatihan pengelola keuangan yang digelar di Aula Kantor Bappeda Sukamara, Selasa (5/11).

Aji Nugraha mengatakan, pelatihan pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes ini dianggap penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Yakni, dengan mengedepankan transparansi dan efisien dalam pengelolaan keuangan desa.

“Saya berharap kesempatan pelatihan ini bisa dimanfaatkan secara serius dan efektif sehingga bisa diimplementasikan dengan baik dan benar di desa masing-masing,” jelasnya.

Kegiatan ini merupakan program pembelajaran bagi aparatur pemerintah desa, khususnya sekretaris desa selaku verifikator dan kaur keuangan selaku penatausahaan. “Diharapkan ke depan mampu mendorong implementasi aplikasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” pungkasnya. **(lan/ila/iha/CTK)**

Sumber Berita:

1. https://kaltengpos.co/berita/-34963-aplikasi_siskeudes_dapat_membantu_pemerintah_desa.html, 6 November 2019; dan
2. Kalteng Pos, *Aplikasi Siskeudes Bantu Pemerintah Desa*, Rabu, 6 November 2019.

Catatan:

Yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Selanjutnya, PPKD terdiri atas:

a. Sekretaris Desa;

Sekretaris desa bertugas sebagai koordinator PPKD;

b. Kaur dan Kasi;

Kaur dan kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kaur terdiri atas kaur tata usaha dan umum, dan kaur perencanaan. Sedangkan, kasi terdiri atas kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan dan kasi pelayanan.

c. Kaur keuangan;

Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah desa.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.